



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendampingan ABH dari Kepolisian
2. Surat Permohonan Pendampingan ABH dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima surat permohonan pendampingan Anak Berhadapan Gengan Hukum (ABH) dari Kepolisian
2. Petugas Pelayanan melakukan registrasi surat dan membuat lembar disposisi untuk diserahkan ke Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Sosial Mendisposisi surat ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan diteruskan ke Petugas Penanganan
4. Pekerja sosial melakukan Asesmen dan Identifikasi awal kepada Klien dan Keluarga
5. Pekerja Sosial melakukan pendampingan, bimbingan sosial berupa penguatan fungsi sosial, pelayanan psikologis dlibantu oleh Tenaga Bimbingan dan Konseling dan Tenaga Psikolog dan Penyuluh Sosial
6. Pekerja Sosial melaporkan hasil pendampingan kepada pihak Kepolisian
7. Pekerja Sosial melakukan pendampingan terhadap klien ABH di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
8. Pekerja Sosial melaporkan hasil pendampingan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

0

waktu penyelesaian tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsoskabsitubondo